BAB I

PENDAHULUAN

A. LatarBelakangMasalah

Problem sosial yang terjadi pada masyarakat Indonesia, terutama akan tuntutan dan kesejahteraan ekonomi yang berdampak pada kehidupan umat. Keberadaan lembaga wakaf menjadi sangat strategis, disamping sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spriritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relevan dengan kondisi riil persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting.

Wakaf secara umum adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli). Lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.[1]

Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Oleh karena itu tempat parkir disebut mauqif karena di situlah berhentinya kendaraan demikian juga padang Arafah disebut juga Mauqif di mana para jama'ah berdiam untuk wukuf. Secara teknis syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan,

[1]*Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007) hlm. 1-2

sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif wakaf dikelola oleh nazhir yang merupakan pengemban amanah waqif (yang memberi wakaf). Contoh yang paling klasik dari wakaf adalah tanah. Hubungan antara makna harfiyah dan makna teknis terkait dengan adanya "keabadian" unsur pokok (substansi) di mana ia harus berhenti, tidak boleh dijual atau dialihtangankan kepada selain kepentingan umat yang diamanahkan oleh waqif kepada nadzir waqf. Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakafdalam Al- Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas.[2]Dalil yang menjadi dasar disyari'atkan ibadah wakaf bersumber dari ayat alquran,antara lain:

ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱرْكَعُوا۟ وَٱسْجُدُوا۟ وَٱعْبُدُوا۟ رَبَّكُمْ وَٱفْعَلُوا۟ ٱلْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾[3]

Artinya:

"*Perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan" (QS: al-Haj: 77).*

Ada hadis Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar :[4]

[2]PanduanPemberdayaan Tanah wakafproduktifstrategis di Indonesia, (Jakarta, Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depertemen Agama RI, 2007) hlm. 1-2

[3]Depag Ri, *Al-Qur'an dan terjemahan,* (Surabaya: duta ilmu, 2005),th

[4]Al-Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Juz III, hadits No. 1257

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أصَا بَ عُمَرَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيْهَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَر أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَر فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابَ وَفِي سَبِيْلِ اللهِ وَبْنِ السَّبِيْلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيْهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا غَيْرَ مُتَمَوَّلٍ فِيْهِ وَفِي لَفظٍ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (رَوَهُ الْبُخَرِ وَمُسْلِمُ)

Artinya:

"Dari Abdullah bin Umar, diaberkata, Umar mendapatkanbagiantanah di Khaibar, laludiamenemuiNabi SAW untukmemintapendapattentangtanahitu.Diaberkata,'wahaiRasulullah, sesungguhnyaakumendapatbagiantanah di Khaibarakutidakmendapatkanharta yang lebihberhargadaritanahini. Makaapa yang engkauperintahkankepadakutentangtanahitu? 'Beliaumenjawab', jikaengkaumenghendaki, makaengkaudapatmenahantanahnyadanengkaudapatmenshadaqahkanhasilnya'.Abdullah bin Umar berkata, 'Maka Umar menshadaqahkanhasilnya, hanyasajatanahnyatidakdijualataudiwariskan'. Diaberkata ,'Maka Umar menshadaqahkanhasilnyauntuk orang-orang fakir, kerabat, untukmemerdekakanbudakwanita, di jalan Allah, orang dalamperjalanan, orang lemah, dantidakadasalahnyabagi orang yang mengurusnyauntukmemakandarinyasecarama'ruf, atauuntukmemberimakanteman, selagitidakmengambilsecaraberlebihan.Dalamsuatulafazhdisebutkan, 'Selagibukanuntukditumpuk'.

Perkembangannya pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan pemberdayaan potensi wakaf secara profesional produktif untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnyawakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi

dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu(produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Sepertiwakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, Mata air untuk dijual airnya dan lain –lain.

Wakaf produktif juga dapat didefinisikan sebagai harta yang digunakan untuk kepentingan produksi baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai dangan tujuan wakaf.[5]

Wakaf di Indonesia dikembangkan menjadi kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengurus benda wakaf. Yang di mana di cantumkan di dalam Pasal 9 UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwaNazhir meliputi perseorangan; organisasi; atau badan hukum.[6]

Hubungannya dalam pengelolaan harta benda wakaf, maka Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum (rechtpersoon) sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf.

---

[5]http://eprints.iainsalatiga.ac.id/482/1/PENGELOLAANWAKAFPRODUKTIF DI YAYASAN STAINSALATIGA.pdf . diakses pada tanggal 20 februari 2015 pukul 20.55 WITA.

[6]www.bwi.or.id, diakses pada tanggal 20 februari 2015 pukul 20.55 WITA.

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah : Organ Organisasi Pembantu Pimpinan, Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainnya bersifat wakaf.

Selanjutnya pada jajaran organisasi tersebut, dibentuk pula Majelis Wakaf dan Kehartabendaan pada tiap-tiap pimpinan wilayah (Provinsi), pimpinan daerah (Kabupaten/Kota) dan pimpinan cabang (Kecamatan), yang masing-masing adalah pembantu pimpinan di wilayah, daerah, dan cabang, sekaligus kepanjangan tangan dari Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Perwakafan di Muhammadiyah memiliki peranan penting terhadap perkembangan Persyarikatan Muhammadiyah umumnya bagi umat Islam Indonesian, Persyarikatan Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf selain untuk sarana ibadah juga berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial.

Muhammadiyah sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial keagamaan dikenal telah berhasil membantu program pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi, Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak (TK) hingga perguruan tinggi, serta rumah sakit yang tersebar

diseluruh Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah.[7]

Sementara kalau melihat perkembangan wakaf di Indonesia, salah satu hal yang selama ini menjadi hambatan riil dalam pengembangan wakaf di Indonesia adalah keberadaan nazhir (pengelola) wakaf yang masih tradisional. Ketradisionalan nazhir dipengaruhi, diantaranya :

1. Karena masih kuatnya paham mayoritas umat islam yang masih stagnan (beku) terhadap persoalan wakaf.
2. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) nazhir wakaf.
3. Lemahnya kemauan para nazhir wakaf juga menambah ruwetnya kondisi wakaf di tanah air.

Padahal, kehadiran *nazhir* sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). [8]

Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang diakui oleh Undang-Undang No 41 tahun 2004 sebagai nazhir organisasi,yang mana didalam persyarikatan Muhammadiyah memiliki organisasi pembantu pimpinan yaitu ialah majelis wakaf dan kehartabendaan dengan mengemban tugas pokok untuk

[7]http://wakaf.muhammadiyah.or.id/content-3-sdet-sejarah.html. diakses pada tanggal 11 Maret 2015 pukul 20.55 WITA.

[8]Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Ansyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta, Mumtaz publishing,2007) hlm 52-54

mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan. Dimana majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah sangat berperan didalam perkembangan wakaf khususnya di kota Banjarmasin.

Melihat dari peranan majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah sebagai *nazhir* sangat berpengaruh didalam mengembangkan wakaf produktif di kota Banjarmasin, penulis sangat tertarik meneliti penerapan wakaf produktif yang dikelola oleh majelis wakaf dan kebendaan Muhammadiyah khususnya di kota Banjarmasin. Dimana wakaf lebih dikelola sangat terorganisir serta terstruktur sehingga wakaf dapat dikembangkan secara produktif dan dapat difungsikan untuk kepentingan umat.

Adapun hasil observasi wawancara dengan ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Banjarmasin 1 sekaligus Bendaharawan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Banjarmasin yaitu bapak Arsyuni Busyra, beliau mengatakan bahwa di dalam Muhammadiyah terdapat lembaga yang mengelola wakaf yaitu majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammdiyah dimana wakaf dikelola dilihat dari kegunaannya dan kemanfaatannya sehingga wakaf sangat cocok dikelola secara produktif dalam hal untuk kepentingan umaat banyak. Adapun wakaf yang sudah dikelola secara produktifoleh majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah di kota Banjarmasin khususnya di cabang I Muhammadiyah Banjarmasin ialah berupa toko/kios, sekolahan, dan pembangunan yang bertujuan untuk kepentingan ummat.

Mengingat salah satu tujuan wakaf ialah menjadikan sebagai dana yang produktif, tentu memerlukan nazhir yang mampu melaksanakan tugas-tugasnya

secara profesional dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas (kewajiban) nya, maka pemerintah di tuntut untuk memilih nazhir yang memiliki kompetensi dan profesionalitas dalam memberdayakan aset wakaf khususnya terhadap wakaf produktif.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih mendalam dan menuangkan dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul : **Penerapan Wakaf Produktif Oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin.**

B. RumusanMasalah

Berdasarkanlatarbelakang yang telahdiuraikanmakadirumuskanpermasalahanpenelitianini, yakni:

1. Bagaimana peran majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah sebagai nazhir dalam menerapkan wakaf produktif Kota Banjarmasin ?
2. Bagaimana penerapan wakaf produktif oleh majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin ?

C. TujuanPenelitian

1. Agar kita mengetahui peranan majelis wakaf dan kehartaabendaan muhammadiyah sebagai nazhir dalam menerapkan wakaf produktif Kota Banjarmasin.
2. Agar kita mengetahui penerapan wakaf produktif oleh majelis wakaf dan kehartabendaan muhammadiyah Kota Banjarmasin.

D. ManfaatPenelitian

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan partisipasi penulis dalam pembangunan ilmu pengetahuan terutama dalam disiplin ilmu syari'ah khususnya dalam bidang wakaf.
2. Sebagai kontribusi pemikiran dari penulis dan menambah khazanah keilmuan dankarya ilmiahperpustakaan IAIN AntasariBanjarmasin.
3. Sebagaibahanbacaanbagigenerasi selanjutnya yang ingin menelitidariaspek lain.

E. DefinisiOperasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam judul di sini penulis akan menerangkan maksud dari judul penelitian yang akan di teliti.

1. Penerapan adalah proses, cara, perbuatan menerapkan, pemanfaatan,[9] Yaitu proses atau cara dalam memanfaatkan harta benda wakaf secara produktif.
2. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.[10]

[9]Desi Anwar. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*,(Surabaya: Amelia Surabaya, 2003)hlm 516

[10] Undang- undang No 41 Tahun 2004.

3. Produktif adalah bersifat atau mampu menghasilkan (dalam jumlah besar) yaitu wakaf yang dikelola dan dikembangkan sehingga dapat menghasilkan.
4. Majelis adalah kumpulan orang banyak; rapat; kerapatan; sidang.[11]ialah majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah yang berperan sebagai organisasi pembantu pimpinan Muhammadiyah dalam mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan Muhammadiyah
5. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.[12] Yaitu Majelis Wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah sebagai organisasi pembantu pimpinan pusat yang bertugas mengurusi di bidang wakaf.

F. KajianPustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan memperjelas masalah yang akan diteliti maka disini penulis akan memuat penelitian-penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan masalah yang akan penulis teliti.

Skripsi pertama yaitu Ahmad Sidik, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul *:Ruislag Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.* Fokus bahasan pada skripsi ini adalah perbedaan hukum tentang kebolehan ruislag tanah wakaf dalam hukum islam dan hukum positif .

---

[11]Desi Anwar. *Kamus lengkap bahasa Indonesia*,hlm 271

[12] Undang- undang No 41 Tahun 2004.

Skripsi kedua yaitu Horil Bariah, Program Studi Hukum Keluarga (AS), Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul Persepsi Nazir Banjarmasin terhadap pemberdayaan harta benda wakaf menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Dari penelitian pertama diatas maka di sini penulis menyimpulkan perbedaan maupun persamaan dengan penelitian tersebut. Untuk persamaan menurut penulis, yaitu terletak pada sama-sama membahas tentang wakaf yang sama sama di kaji menurut hukum islam dan positif. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis ialah pada penelitian di atas yang di teliti mengenai Ruislg Tanah Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif sedangkan penulis lebih mengemukakan penerapan wakaf berupa wakaf produktif oleh majelis wakaf dan kehartabendaan muhammadiyah kotaBanjarmasin

Sedangkan dari peneliti kedua di atas maka di sini penulis menyimpulkan perbedaan dan kesamaan dengan penelitian yang akan di angkat oleh penulis. Untuk persamaan menurut penulis, yaitu terletak pada sama-sama membahas tentang pemberdayaan harta benda wakaf oleh nadzir, sedangkan perbedaanya terletak pada kekhususan penulis dalam membahas penerapan wakaf produktif yang di kelola majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang penelitian yang akan penulis angkat maka dirumuskan sistematika penulisan. Secara umum dalam sistematika penulisan ini dikemukakan dalam lima bab yaitu :

Pada bab pertama yaitu Pendahuluan didalamnya terbagi menjadi beberapa sub bagian yaitu Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, Kajian Pustaka.

Bab kedua yaitu pembahasan. Pada bab ini berisi yaitu acuan teoritis berisi tentang pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, unsur- unsur (rukun) dan syarat wakaf, pengelola wakaf (nazhir), macam-macam wakaf, tata cara perwakafan, sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum wakaf di Indonesia, perkembangan wakaf produktif.

Bab ketiga yaitu Metode Penelitian. Pada bab ini menerangkan metode yang digunakan penulis dalam menjalani penelitian, serta konsep wakaf produktif,

Bab keempat yaitu laporan penelitian dan analisis yang dilakukan penulis. Pada bab ini penulis akan menggambarkan bagaimana penerapan wakaf produktif oleh majelis wakaf dan kehartabendaan Muhammadiyah Kota Banjarmasin dan dilanjutkan dengan analisis penelitian.

Bab kelima yaitu penutup. Pada bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian dan saran terhadap penerapan wakaf produktif di Kota Banjarmasin.